



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Musniati Mustafa, SH dan Lukman S. Wahid, SH.** Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LUKMAN S. WAHID, SH dan Rekan" berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Kota Palopo, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 338/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 24 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pemohon dengan Termohon

Hal 1 dari 7 hal Put. No 338/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Walenrang, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama 9 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mau sewa/gadai sawah namun Termohon tidak mau;
5. Bahwa pada bulan November 2013, Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua barang-barangnya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar serta Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Termohon telah mengirim surat jawaban yang pada pokoknya mengenai eksepsi kewenangan dimana Termohon keberatan pemeriksaan perkara aquo

Hal 3 dari 7 hal Put. No 338/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo karena Termohon bertempat tinggal di luar wilayah Pengadilan Agama Palopo;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Termohon berada di luar yurisdiksi relative Pengadilan Agama Palopo;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371114505840026 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tertanggal 23 April 2012 atas nama XXXXXXXXXXX (bukti T);

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya disebabkan karena Termohon telah mengajukan eksepsi relative kewenangan Pengadilan Agama Palopo, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi kewenangan dengan alasan bahwa Termohon bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan jawaban eksepsi dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Perumahan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar, yang bukan merupakan yurisdiksi relative Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Palopo menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka eksepsi Termohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Termohon diterima sebelum memeriksa pokok perkara maka pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 5 dari 7 hal Put. No 338/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima Eksepsi Termohon;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara aquo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Put. No 338/Pdt.G/2015/PA Plp.